

KEPALA DESA BULAKAN
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA BULAKAN
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BULAKAN,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia untuk menjamin kelangsungan generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
- b. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun sehingga perlu dilakukan usaha untuk memperbaikinya oleh semua pihak;
- c. bahwa agar menjamin adanya kepastian hukum dan memberikan perlindungan Lingkungan Hidup terhadap masyarakat dan ekosistem di Desa Bulakan perlu adanya Peraturan Desa yang mengatur tentang pelestarian lingkungan hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 140;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pematang Jaya.
 8. Peraturan Desa Bulakan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Bulakan.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULAKAN

dan

KEPALA DESA BULAKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BULAKAN TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Bulakan
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulakan sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa Bulakan
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bulakan
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
6. Masyarakat adalah masyarakat Bulakan
7. Wilayah desa adalah wilayah Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pematang.
8. Setiap orang adalah perseorangan yang merupakan penduduk desa Bulakan dan luar Desa Bulakan.
9. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain.
10. Pelestarian lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
11. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup yang lain dan keseimbangan antar keduanya.
12. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup agar tetap lestari.
13. Pencemaran adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia yang mengakibatkan mutu lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

14. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dan persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan
15. Hutan Rakyat adalah hutan tanaman yang berada di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya di luar kawasan hutan
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Tanggungjawab bersama antara Pemerintah Desa dan dengan masyarakat;
- b. Kelestarian dan keberlanjutan;
- c. Manfaat;
- d. Kearifan lokal;
- e. Kepastian hukum.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup bertujuan:

- a. Melindungi wilayah desa dari kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- d. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi kini dan generasi masa depan;
- e. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Mengendalikan pemanfaatan lingkungan hidup meliputi tanah, air, udara, serta semua makhluk hidup yang bermanfaat bagi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia yang berada di dalamnya di wilayah desa.
- (2) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati seperti hewan/tumbuhan yang memiliki fungsi ekologis.
- (3) Melindungi hewan dan tumbuhan langka / endemik / asli daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian kesatu

Hak

Pasal 5

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Memperoleh ketersediaan air baik untuk pemenuhan kebutuhan hidup maupun untuk irigasi;
- (4) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (5) Merasakan lingkungan yang bersih dan sehat.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 6

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran wajib memiliki ijin lingkungan dari yang berwenang dan melaporkan serta menunjukkan surat ijin tersebut kepada Pemerintah Desa.

- (3) Pemerintah Desa dan masyarakat berkewajiban merehabilitasi lingkungan alam yang telah rusak.
- (4) Setiap Warga masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan diwajibkan memberi tanaman/bibit pohon sebanyak 3 (tiga) batang kepada Pemerintah Desa untuk ditanam disekitar Sumber Mata Air.
- (5) Ketentuan lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 7

Setiap orang dilarang:

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup di wilayah desa;
- b. Menangkap Ikan di Sungai dengan cara menebar atau menggunakan bahan kimia, bahan beracun, bahan peledak dan strum listrik ;
- c. Berburu, menembak, menangkap dan memperjual belikan satwa langka/endemik yang dilindungi di wilayah desa;
- d. Membuang sampah, bangkai, bahan beracun, bahan berbahaya, dan bahan pencemar air ke sungai, kali, wangan, dan saluran air;
- e. Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran lingkungan sebelum mendapatkan ijin lingkungan dari instansi yang berwenang;
- f. Menambang batu dan/atau pasir di sungai;
- g. Buang Air Besar (BAB) di Sungai;
- h. Menanam tanaman keras di areal pematang persawahan kecuali dengan persetujuan pemilik sawah sekitar;
- i. Mengeksplorasi Sumber Mata Air tanpa seijin Pemerintah Desa;
- j. Ketentuan lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB V

GANTI KERUGIAN/DENDA DAN PEMULIHAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang menebar bahan kimia, bahan beracun dan/atau bahan peledak dan Strum dikenai ganti kerugian berupa penggantian bibit ikan sebanyak 100 (seratus) kali lipat dari kerusakan yang ditimbulkan.
- (2) Strum, bahan kimia, bahan beracun dan/atau bahan peledak disita peralatannya oleh Pemerintah Desa untuk dimusnahkan.
- (3) Setiap orang yang menangkap, berburu, menembak dan memperjualbelikan satwa langka/endemik yang dilindungi dikenai ganti kerugian berupa penggantian satwa sebanyak 10 (sepuluh) kali lipat dari kerusakan yang ditimbulkan.

Pasal 9

- (1) Apabila seseorang yang melanggar larangan pada pasal 7 dan tidak mengganti kerugian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, yang bersangkutan dilaporkan kepada pihak yang berwajib.
- (2) Apabila pelanggaran dilakukan berulang-ulang sebanyak 3 (tiga) kali, yang bersangkutan dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk penanganan lebih lanjut.

Pasal 10

Hasil yang diperoleh dari ganti kerugian pelanggaran sanksi dipergunakan untuk kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 11

- (1) Apabila kegiatan usaha menimbulkan pencemaran lingkungan sehingga mengganggu ketenangan, kenyamanan dan kesehatan serta gangguan lain bagi masyarakat di sekitarnya, maka masyarakat berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang sepadan dari pengusaha yang bersangkutan melalui musyawarah mufakat. Dan apabila pengusaha tersebut belum dan/atau tidak mau memberikan ganti kerugian yang sepadan, pengusaha harus menghentikan sementara kegiatan usaha tersebut sampai dengan adanya kesepakatan antara pengusaha dengan masyarakat yang terganggu.
- (2) Apabila musyawarah mufakat tidak dicapai, maka boleh menunjuk pihak ketiga yang disepakati para pihak untuk menjadi mediator guna mencapai mufakat.

BAB VI

PERAN MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran serta masyarakat dapat berupa:
 - a. Pengawasan sosial dan pengawasan lingkungan.
 - b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, dan pengaduan.
 - c. Penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran serta masyarakat dilakukan untuk:
 - a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan.
 - c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat.
 - d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial.
 - e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (4) Setiap masyarakat yang dinilai baik dalam kegiatan pelestarian lingkungan hidup diberikan Penghargaan dari Pemerintah Desa.

BAB VII

LEMBAGA PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 13

- (1) Pengawasan dan pelaksanaan kegiatan kelestarian lingkungan hidup dikelola oleh Lembaga Pelestarian Lingkungan Hidup.
- (2) Lembaga Pelestarian Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB VIII

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Pasal 14

Setiap perselisihan yang timbul dalam Pelestarian lingkungan desa diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa .

Ditetapkan di Bulakan
pada tanggal 25 Juli 2019

KEPALA DESA BULAKAN,

SIGIT PUJIONO

Diundangkan di Bulakan
pada tanggal 25 Juli 2019

SEKRETARIS DESA BULAKAN,

SUTOMO

LEMBARAN DESA BULAKAN TAHUN 2019 NOMOR 3